



PUTUSAN
Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MARTHA ERUBUN Alias ATA;**
2. Tempat lahir : Tual;
3. Umur/tanggal lahir : 46 tahun/10 Maret 1973;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Papua II Belakang SMAN 1 Kabupaten Mimika;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh MARVEY, SH., M.H, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jalan Cenderawasih SP-2 No. 13, RT.010, Kompleks Perumahan Pemerintah Daerah SP-2 Timika Kabupaten Mimika-Papua, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 26 Januari 2021 Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Tim tentang Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Tim tanggal 12 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Tim tanggal 12 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa di persidangan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MARTHA ERUBUN Alias ATA** terbukti secara sah bersalah melakukan Tindak Pidana **telah melakukan peredaran pangan berupa minuman keras jenis sopi yang tidak memenuhi sanitasi pangan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 135 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MARTHA ERUBUN Alias ATA** berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan , dikurangi seluruh masa tahanan yang sebelumnya telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa segera ditahan diLapas Klas II/b Timika;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) Kantong plastik besar masing-masing berisikan minuman beralkohol jenis Sopi ± 5 (lima) liter.
 - 6 (enam) Kantong plastik sedang masing - masing berisikan minuman beralkohol jenis Sopi ± 600 (enam ratus) ml.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **MARTHA ERUBUN Alias Ata** pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020, sekira jam 22.00 Wit atau setidak - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2020 bertempat di depan rumah Terdakwa jalan papua II belakang SMAN 1 Kabupaten Timika, atau setidak - tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota MIMIKA yang berhak memeriksa atau mengadili perkara tersebut, **telah menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, sedangkan sifat berbahaya itu tidak diberitahukannya**, yang mana, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara - cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa berawal pada saat terdakwa berada dirumah tempat tinggal terdakwa di jalan Papua II belakang SMA Negeri 1 Timika, terdakwa sedang duduk - duduk di dapur didatangi saksi Muhamad Anas dan saksi Muhamad Amran (anggota Polres Mimika) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat adanya orang yang memperjualbelikan minuman beralkohol jenis sopi dan langsung melakukan pengamatan, setelah terdakwa diketahui yang memperjualbelikan minuman sopi lalu ditanya apa terdakwa ada minuman sopi setelah terdakwa menjawab tidak ada lalu para saksi dan Team mengecek di dalam rumah terdakwa namun tidak menemukan minuman beralkohol jenis sopi lalu dilakukan pencarian minuman beralkohol jenis sopi disekitar rumah terdakwa akhirnya menemukan minuman beralkohol jenis sopi yang terdakwa simpan di halaman tanah kosong samping rumah terdakwa tersebut berupa 6 (enam) kantong plastik yang masing - masing berisi \pm 600 ml minuman beralkohol jenis sopi dan 3 (tiga) kantong plastik bening yang masing - masing berisi \pm 5 (lima) liter minuman beralkohol jenis sopi yang diakui seluruhnya milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Mimika untuk diproses.

Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa diakui terdakwa sebelumnya memperoleh minuman beralkohol jenis sopi tersebut dari Sdri LILIWATI WANSAUBUN di Kampung Kaugapu mapurjaya Distrik Mimika Timur kompleks pintu kubur dengan cara membeli seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) liter masing – masing dalam ukuran 5 (lima) liter yang di kemas ke dalam plastik bening lalu 10 (sepuluh) liter

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman beralkohol jenis sopi tersebut terdakwa kemas kembali kedalam plastik bening menjadi 15 (lima belas) kantong plastik bening masing – masing dengan takaran 600 ml (setara botol air mineral ukuran 600 ml) untuk terdakwa jual kembali per kantongnya seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), jika minuman tersebut habis terjual maka terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) yang mana keuntungan bersih terdakwa adalah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk modal membeli minuman sopi lagi.

Bahwa terdakwa sebelumnya telah menjual minuman keras jenis sopi sebanyak 40 (empat puluh) liter dimana minuman keras sopi tersebut dikemas plastik bening yang ditakar oleh terdakwa sebanyak 600 ml (setara botol air mineral ukuran 600 ml) dan pada saat terdakwa ditangkap terdakwa masih menyimpan sisa minuman keras jenis sopi sebanyak 9 (Sembilan) liter masing – masing dikemas dalam plastik bening yang terdiri dari 6 (enam) kantong plastik bening masing – masing berisi takaran 600 ml (setara botol air mineral ukuran 600 ml) dan 3 (tiga) kantong plastik bening masing – masing dengan takaran 5 (lima) liter.

Bahwa terdakwa melakukan penjualan sopi menggunakan plastik bening yang kemudian ditakar oleh terdakwa setara botol plastik bekas air mineral ukuran 600 ml tersebut tidak memiliki ijin dari pihak – pihak yang terkait yang berwenang dalam hal ini BPOM RI.

Bahwa dari Hasil pengujian dari Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tanggal 25 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Besar POM di Jayapura Dra. Sapina yang dari Kesimpulan/ hasil pemeriksaan minuman beralkohol milik terdakwa mengandung alkohol (Etanol) 17,05 % (Tujuh belas koma kosong lima persen) yang kandungan tersebut dapat berakibat fatal bagi manusia berupa ;

Efek Jangka Pendek

- Mulut Terasa kering
- Jantung berdegup lebih kencang
- Menimbulkan rasa mual
- Kesulitan bernafas
- Sering buang air kecil

Efek Jangka Panjang

- Menyebabkan lever membengkak
- Menyebabkan kerusakan pada otak
- Menimbulkan kerusakan fungsi indra

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kerusakan sistem pencernaan
- Kematian

Bahwa minuman beralkohol jenis sopi yang terdakwa perjual belikan / perdagangkan kepada konsumen Kabupaten Mimika untuk dikonsumsi sepenuhnya tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang – undangan jika dikonsumsi oleh manusia berbahaya bagi kesehatan karena kandungan alkoholnya tidak diketahui kadarnya dan jauh dari Higienis serta dalam hal tersebut terdakwa tidak memberitahukan afek samping minuman keras jenis sopi.

Perbuatan terdakwa tersebut bagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 204 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa **MARTHA ERUBUN Alias Ata** pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020, sekira jam 22.00 Wit atau setidak - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2020 bertempat di depan rumah Terdakwa jalan papua II belakang SMAN 1 Kabupaten Timika, atau setidak - tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota MIMIKA yang berhak memeriksa atau mengadili perkara tersebut, ***melakukan perdagangan / penjualan minuman alkohol jenis sopi yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang – undangan, tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa / jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu, tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat barang, ukuran, berat/ isi, bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang / dibuat***, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara - cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa ditangkap oleh saksi Muhamad Anas dan saksi Muhamad Amran (anggota Polres Mimika) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat adanya orang yang memperjualbelikan minuman beralkohol jenis sopi dan langsung melakukan pengamatan, setelah terdakwa diketahui yang memperjual belikan minuman sopi lalu ditanya apa terdakwa ada minuman sopi setelah terdakwa menjawab tidak ada lalu para saksi dan Team mengecek di dalam rumah terdakwa namun tidak menemukan minuman beralkohol jenis sopi lalu

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Tim



dilakukan pencarian minuman beralkohol jenis sopi disekitar rumah terdakwa akhirnya menemukan minuman beralkohol jenis sopi yang terdakwa simpan di halaman tanah kosong samping rumah terdakwa tersebut berupa 6 (enam) kantong plastik yang masing - masing berisi \pm 600 ml minuman beralkohol jenis sopi dan 3 (tiga) kantong plastik bening yang masing - masing berisi \pm 5 (lima) liter minuman beralkohol jenis sopi yang diakui seluruhnya milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Mimika untuk diproses.

Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa diakui terdakwa sebelumnya memperoleh minuman beralkohol jenis sopi tersebut dari Sdri LILIWATI WANSAUBUN di Kampung Kaugapu mapurjaya Distrik Mimika Timur kompleks pintu kubur dengan cara membeli seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) liter masing – masing dalam ukuran 5 (lima) liter yang di kemas ke dalam plastik bening lalu 10 (sepuluh) liter minuman beralkohol jenis sopi tersebut terdakwa kemas kembali kedalam plastik bening menjadi 15 (lima belas) kantong plastik bening masing – masing dengan takaran 600 ml (setara botol air mineral ukuran 600 ml) untuk terdakwa jual kembali per kantongnya seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), jika minuman tersebut habis terjual maka terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) yang mana keuntungan bersih terdakwa adalah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk modal membeli minuman sopi lagi.

Bahwa terdakwa melakukan penjualan sopi menggunakan botol plastik bekas air mineral ukuran 600 ml yang terdakwa gunakan sebagai tempat minuman beralkohol (miras) jenis sopi **tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang – undangan.**

Bahwa dari Hasil pengujian dari Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tanggal 15 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Besar POM di Jayapura Dra. Nurjaya Kadir yang dari Kesimpulan/ hasil pemeriksaan minuman beralkoho milik terdakwa mengandung alkohol (Etanol) 14,82 % (Empat belas koma delapan puluh dua persen) yang kandungan tersebut dapat berakibat fatal bagi manusia berupa ;
Efek Jangka Pendek

- Mulut Terasa kering
- Jantung berdegup lebih kencang
- Menimbulkan rasa mual

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Tim



- Kesulitan bernafas
- Sering buang air kecil

Efek Jangka Panjang

- Menyebabkan lever membesar
- Menyebabkan kerusakan pada otak
- Menimbulkan kerusakan fungsi indra
- Kerusakan sistem pencernaan
- Kematian.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf a dan i Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

ATAU

Ketiga

Bahwa ia terdakwa **MARTHA ERUBUN Alias Ata** pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020, sekira jam 22.00 Wit atau setidak - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2020 bertempat di depan rumah Terdakwa jalan papua II belakang SMAN 1 Kabupaten Timika, atau setidak tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota MIMIKA yang berhak memeriksa atau mengadili perkara tersebut, **menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan yang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara - cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa ditangkap oleh saksi Muhamad Anas dan saksi Muhamad Amran (anggota Polres Mimika) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat adanya orang yang memperjualbelikan minuman beralkohol jenis sopi dan langsung melakukan pengamatan, setelah terdakwa diketahui yang memperjualbelikan minuman sopi lalu ditanya apa terdakwa ada minuman sopi setelah terdakwa menjawab tidak ada lalu para saksi dan Team mengecek di dalam rumah terdakwa namun tidak menemukan minuman beralkohol jenis sopi lalu dilakukan pencarian minuman beralkohol jenis sopi disekitar rumah terdakwa akhirnya menemukan minuman beralkohol jenis sopi yang terdakwa simpan di halaman tanah kosong samping rumah terdakwa tersebut berupa 6 (enam) kantong plastik yang masing - masing berisi \pm 600 ml minuman beralkohol jenis sopi dan 3 (tiga) kantong plastik bening yang masing - masing berisi \pm 5 (lima)

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Tim



liter minuman beralkohol jenis sopi yang diakui seluruhnya milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Mimika untuk diproses.

Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa diakui terdakwa sebelumnya memperoleh minuman beralkohol jenis sopi tersebut dari Sdri LILIWATI WANSAUBUN di Kampung Kaugapu mapurjaya Distrik Mimika Timur kompleks pintu kubur dengan cara membeli seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) liter masing – masing dalam ukuran 5 (lima) liter yang di kemas ke dalam plastik bening lalu 10 (sepuluh) liter minuman beralkohol jenis sopi tersebut terdakwa kemas kembali kedalam plastik bening menjadi 15 (lima belas) kantong plastik bening masing – masing dengan takaran 600 ml (setara botol air mineral ukuran 600 ml) untuk terdakwa jual kembali per kantongnya seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), jika minuman tersebut habis terjual maka terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) yang mana keuntungan bersih terdakwa adalah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk modal membeli minuman sopi lagi.

Bahwa terdakwa sebelumnya telah menjual minuman keras jenis sopi sebanyak 40 (empat puluh) liter dimana minuman keras sopi tersebut dikemas plastik bening yang ditakar oleh terdakwa sebanyak 600 ml (setara botol air mineral ukuran 600 ml) dan pada saat terdakwa ditangkap terdakwa masih menyimpan sisa minuman keras jenis sopi sebanyak 9 (Sembilan) liter masing – masing dikemas dalam plastik bening yang terdiri dari 6 (enam) kantong plastik bening masing – masing berisi takaran 600 ml (setara botol air mineral ukuran 600 ml) dan 3 (tiga) kantong plastik bening masing – masing dengan takaran 5 (lima) liter.

Terdakwa melakukan penjualan sopi berupa plastik bening yang terdakwa gunakan sebagai tempat minuman beralkohol (miras) jenis sopi :

- Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa / jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat barang, ukuran, berat/ isi, bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat.
- Tidak memiliki ijin dari pihak – pihak yang terkait yang berwenang dalam hal ini BPOM RI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari Hasil pengujian dari Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tanggal 15 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Besar POM di Jayapura Dra. Nurjaya Kadir yang dari Kesimpulan/ hasil pemeriksaan minuman beralkoho milik terdakwa mengandung alkohol (Etanol) 14,82 % (Empat belas koma delapan puluh dua persen) yang kandungan tersebut dapat berakibat fatal bagi manusia berupa ;

Efek Jangka Pendek

- Mulut Terasa kering
- Jantung berdegup lebih kencang
- Menimbulkan rasa mual
- Kesulitan bernafas
- Sering buang air kecil

Efek Jangka Panjang

- Menyebabkan lever membengkak
- Menyebabkan kerusakan pada otak
- Menimbulkan kerusakan fungsi indra
- Kerusakan sistem pencernaan
- Kematian

Bahwa minuman beralkohol jenis sopi yang terdakwa simpan kemudian diperjual belikan / perdagangkan kepada konsumen Kabupaten Mimika untuk dikonsumsi sepenuhnya tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang – undangan serta tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 135 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD ANAS S., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara minuman keras jenis sopi yang dijual oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dan Saksi Muhammad Amran serta anggota patroli Polres Mimika telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang memperjualbelikan minuman beralkohol jenis sopi pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020, sekira jam 22.00 WIT di Jalan Papua II belakang SMA Negeri 1 Timika

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar Saksi menerangkan pada saat penangkapan di halaman rumah Terdakwa, anggota patroli Polres Mimika menemukan 3 (tiga) kantong plastik bening besar yang berisi minuman beralkohol jenis sopi dan 6 (enam) kantong plastik bening sedang yang berisi minuman beralkohol jenis sopi;
 - Benar pada awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 21.30 WiIT Saksi mendatangi TKP orang yang memperjualbelikan minuman beralkohol jenis sopi di Jalan Papua II belakang SMA Negeri 1 Timika, bersama patroli Samapta Polres Mimika gabungan Piket Pawas mendatangi Tkp tersebut, sesampainya di TKP yang merupakan Rumah milik Terdakwa lalu Saksi bersama anggota patroli memeriksa sekitar rumah Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) kantong plastik bening besar yang berisi minuman beralkohol jenis sopi dan 6 (enam) kantong plastik bening sedang yang berisi minuman beralkohol jenis sopi yang merupakan milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengakui bahwa minuman beralkohol jenis sopi tersebut ia peroleh dari seseorang yang berdomisili di Mapurjaya Timika;
 - Bahwa Terdakwa memperjual belikan minuman beralkohol jenis sopi dengan cara memasukan ke dalam plastik bening untuk diperjual belikan ke pada pembeli;
 - Bahwa Terdakwa memperjual belikan minuman beralkohohol jenis sopi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan;
 - Bahwa Terdakwa telah memperjual belikan minuman beralkohol jenis sopi sekitar 5 (lima) bulan;
 - Benar Saksi menerangkan bahwa Terdakwa dalam menjual minuman beralkohol jenis sopi tersebut tidak memiliki ijin dari instansi yang terkait;
 - Benar Saksi menerangkan bahwa minuman beralkohol jenis sopi tersebut berbahaya bagi kesehatan konsumen apabila dikonsumsi tanpa pengawasan ahli;
 - Benar saksi menerangkan bahwa Terdakwa secara sadar memperjual belikan minuman beralkohol jenis sopi miliknya kepada konsumen.
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa minuman yang dijual oleh Terdakwa, dijual dalam kemasan kantong plastik dan tidak terdapat label;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;
2. MUHAMMAD AMRAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara minuman keras jenis sopi yang dijual oleh Terdakwa;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Saksi Muhammad Amran serta anggota patroli Polres Mimika telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang memperjualbelikan minuman beralkohol jenis sopi pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020, sekira jam 22.00 WIT di Jalan Papua II belakang SMA Negeri 1 Timika
- Benar Saksi menerangkan pada saat penangkapan di halaman rumah Terdakwa, anggota patroli Polres Mimika menemukan 3 (tiga) kantong plastik bening besar yang berisi minuman beralkohol jenis sopi dan 6 (enam) kantong plastik bening sedang yang berisi minuman beralkohol jenis sopi;
- Benar pada awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 21.30 WIT Saksi mendatangi TKP orang yang memperjualbelikan minuman beralkohol jenis sopi di Jalan Papua II belakang SMA Negeri 1 Timika, bersama patroli Samapta Polres Mimika gabungan Piket Pawas mendatangi Tkp tersebut, sesampainya di TKP yang merupakan Rumah milik Terdakwa lalu Saksi bersama anggota patroli memeriksa sekitar rumah Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) kantong plastik bening besar yang berisi minuman beralkohol jenis sopi dan 6 (enam) kantong plastik bening sedang yang berisi minuman beralkohol jenis sopi yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa minuman beralkohol jenis sopi tersebut ia peroleh dari seseorang yang berdomisili di Mapurjaya Timika;
- Bahwa Terdakwa memperjual belikan minuman beralkohol jenis sopi dengan cara memasukan ke dalam plastik bening untuk diperjual belikan ke pada pembeli;
- Bahwa Terdakwa memperjual belikan minuman beralkohol jenis sopi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa telah memperjual belikan minuman beralkohol jenis sopi sekitar 5 (lima) bulan;
- Benar Saksi menerangkan bahwa Terdakwa dalam menjual minuman beralkohol jenis sopi tersebut tidak memiliki ijin dari instansi yang terkait;
- Benar Saksi menerangkan bahwa minuman beralkohol jenis sopi tersebut berbahaya bagi kesehatan konsumen apabila dikonsumsi tanpa pengawasan ahli;
- Benar saksi menerangkan bahwa Terdakwa secara sadar memperjual belikan minuman beralkohol jenis sopi miliknya kepada konsumen.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa minuman yang dijual oleh Terdakwa, dijual dalam kemasan kantong plastik dan tidak terdapat label;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Tim



- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. STEFANIE ERINA, S.TP yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa telah menerima surat bantuan pemeriksaan minuman keras beralkohol dari Polres Mimika Nomor : B / 131 / VIII / 2020 / Resnarkoba, tanggal 12 Agustus 2020 dengan barang bukti yang telah disisikan berupa 1 (satu) botol ukuran 600 ml (enam ratus) milli liter telah diterima dan telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris berdasarkan surat perintah melaksanakan tugas kepala balai besar pengawas obat dan makanan Jayapura Nomor T-HK 04.03.120.1202.08.20.3449 tanggal 25 Agustus 2020;
- Bahwa syarat-syarat yang harus dimiliki oleh perorangan atau badan usaha dalam melakukan proses pembuatan minuman beralkohol agar minuman yang produksi dapat memenuhi standard keamanan maupun keselamatan untuk dapat dikonsumsi adalah:
 - a. SITU (Surat Ijin Tempat Usaha).
 - b. SIUPMB (Surat Ijin Usaha Minuman Beralkohol).
 - c. IUIP (Ijin Usaha Dan Industri Pangan).
 - d. SERTIFIKAT SNI (Standard Nasional Indonesia).
 - e. SERTIFIKAT MD (Makanan Dalam Negeri).
- Bahwa yang dimaksud dengan Minuman adalah bagian dari pangan yang berasal dari sumber hayati dan air baik yang diolah maupun yang tidak dioalah yang diperuntukan sebagai minuman yang dikonsumsi manusia termasuk bahan tambahan, bahan baku, bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan pengolahan dan atau pembuatan minuman sehingga yang menjadi dasar hukum adalah UU RI Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan;
- Bahwa Instansi atau pihak yang berwenang mengatakan atau mengetahui bahwa suatu produk dapat membahayakan kesehatan manusia sesuai dengan aturan perundang – undangan adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia , Kementerian Kesehatan Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dan kementerian Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia;

- Bahwa yang dimasud dengan pangan berupa minuman yang dapat membahayakan kesehatan maupun jiwa seseorang adalah minuman yang sudah tercemar kimia, biologi dan cemaran fisik atau tidak mempunyai mutu yang sesuai dengan aturan yang berlaku;
- Bahwa cara mengetahui proses produksi minuman yang dapat membahayakan kesehatan maupun jiwa maka harus dilakukan pemeriksaan dan pengujian secara laboratorium guna mengetahui bahan – bahan berbahaya yang terkandung didalam minuman tersebut;
- Bahwa Metode yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian secara laboratorium terhadap minuman beralkohol jenis sopi milik LINA OHOINER Alias LINA adalah Kromatografi gas / 24 PA.05.

No	Parameter Uji	Hasil	Syarat	Metode/Pustaka
1	PK Metanol	Metanol tidak terdeteksi (LOQ Metanol = 0,23 % v/v)	Maks 0,1 % dihitung terhadap kadar etanol	Kromatografi Gas / MA PPOMN 24 PA 2005 Perka BPOM No.14 Tahun 2016
2	PK Etanol	17,05 %	-	

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Etanol (Etil Alcohol) yaitu Senyawa Kimia golongan alcohol dengan rumus kimia C_2H_5OH adalah sejenis cairan yang mudah terbakar mudah menguap dan tidak berwarna;
- Bahwa proses produksi yang tidak memenuhi standar yaitu Proses produksi yang tidak mengikuti batasan atau persyaratan yang diatur dalam aturan yang berlaku;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Produksi Pangan yang baik Yaitu Serangkaian kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali dan atau mengubah bentuk kembali pangan yang aman untuk dikonsumsi sebagaimana diatur dalam UU RI Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan;
- Bahwa minuman yang dijual oleh terdakwa **MARTHA ERUBUN Alias ATA** yang dikemas menggunakan kantong plastik dengan takaran serupa botol bekas air mineral ukuran 600 (enam ratus) mili yang tidak dilengkapi dengan

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Tim



label, jumlah kandungan alkohol dan komposisi bahan - bahan yang dipakai dalam pembuatan minuman beralkohol serta tidak memiliki tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa, serta Standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan tidak bisa diperjual belikan atau dierdarkan kepada masyarakat karena telah melanggar aturan UU RI Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU RI Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan;

- Bahwa tidak memenuhi persyaratan karena : Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan / pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu, tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
- Bahwa dari Hasil pengujian dari Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tanggal 30 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh **STEFANIE ERINA, S.TP** yang dari Kesimpulan hasil pemeriksaan minuman beralkohol milik terdakwa mengandung alkohol (Etanol) 17,05 % (tujuh belas koma nol lima persen) apabila minuman tersebut dikonsumsi oleh seseorang baik dalam jumlah sedikit maupun banyak dalam waktu jangka pendek maupun jangka panjang dapat berakibat fatal bagi manusia berupa:
 - Menurunnya ambang kesadaran;
 - Selanjutnya Mabuk ;
 - Inkordinasi otot, penglihatan kabur;
 - Takikardi, pernapasan lambat;
 - Terjadinya keracunan berat;
 - Gangguan kesadaran, Koma'
 - Tekanan darah dan suhu badan menurun, pernafasan dan jantung berhenti dan akhirnya meninggal.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat dan di persidangan membacakan bukti surat berupa Hasil pengujian dari Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tanggal 30 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh **STEFANIE ERINA, S.TP** yang dari Kesimpulan hasil pemeriksaan minuman beralkohol milik terdakwa mengandung alkohol (Etanol) 17,05 % (tujuh belas koma nol lima persen);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa mengerti dan mengetahui diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan perkara minuman keras jenis sopi yang dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar jam 22.00 WIT pada saat Terdakwa berada dirumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jalan Papua II belakang SMA Negeri 1 Timika, Terdakwa sedang duduk - duduk di dapur kemudian didatangi Saksi Muhamad Anas dan Saksi Muhamad Amran (anggota Polres Mimika) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat adanya orang yang memperjualbelikan minuman beralkohol jenis sopi dan langsung melakukan pengamatan, dan setelah diketahui bahwa Terdakwa yang memperjualbelikan minuman sopi lalu ditanya apa Terdakwa ada minuman sopi namun dijawab Terdakwa tidak ada;
- Bahwa selanjutnya team anggota Polres Mimika mengecek di dalam rumah Terdakwa namun tidak menemukan minuman beralkohol jenis sopi lalu dilakukan pencarian minuman beralkohol jenis sopi disekitar rumah Terdakwa akhirnya menemukan minuman beralkohol jenis sopi yang Terdakwa simpan di halaman tanah kosong samping rumah Terdakwa tersebut berupa 6 (enam) kantong plastik yang masing - masing berisi \pm 600 (enam ratus) ml minuman beralkohol jenis sopi dan 3 (tiga) kantong plastik bening yang masing - masing berisi \pm 5 (lima) liter minuman beralkohol jenis sopi yang diakui seluruhnya milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Mimika untuk diproses;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya memperoleh minuman beralkohol jenis sopi tersebut dari Saudari LILIWATI WANSAUBUN di Kampung Kaugapu mapurjaya Distrik Mimika Timur kompleks pintu kubur dengan cara membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) liter masing-masing dalam ukuran 5 (lima) liter yang di kemas ke dalam plastik bening lalu 10 (sepuluh) liter minuman beralkohol jenis sopi tersebut Terdakwa kemas kembali kedalam plastik bening menjadi 15 (lima belas) kantong plastik bening dengan takaran 600 (enam ratus) ml (setara botol air mineral ukuran 600 ml) untuk Terdakwa jual kembali per kantongnya seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), jika minuman tersebut habis terjual maka Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang mana keuntungan bersih Terdakwa adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk modal membeli minuman sopi lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah menjual minuman keras jenis sopi sebanyak 40 (empat puluh) liter dimana minuman keras sopi tersebut dikemas plastik bening yang ditakar oleh Terdakwa sebanyak 600 (enam ratus) ml (setara botol air mineral ukuran 600 ml) dan pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa masih menyimpan sisa minuman keras jenis sopi sebanyak 9 (sembilan) liter dikemas dalam plastik bening yang terdiri dari 6 (enam) kantong plastik bening berisi takaran 600 (enam ratus) ml (setara botol air mineral ukuran 600 ml) dan 3 (tiga) kantong plastik bening masing-masing dengan takaran 5 (lima) liter;
- Bahwa hasil dari penjualan digunakan Terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual minuman beralkohol jenis sopi tidak memiliki ijin dari pihak – pihak yang terkait dan plastik bening yang terdakwa gunakan sebagai tempat minuman beralkohol (miras) jenis sopi tidak tercantum, tanggal kadaluarsa dan No ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini BPOM RI;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) Kantong plastik besar masing-masing berisikan minuman beralkohol jenis Sopi ± 5 (lima) liter;
- 6 (enam) Kantong plastik sedang masing - masing berisikan minuman beralkohol jenis Sopi ± 600 (enam ratus) ml.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020, sekira jam 22.00 WIT di Jalan Papua II belakang SMA Negeri 1 Timika, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Muhammad Anas S., karena telah memperjualbelikan minuman beralkohol jenis sopi;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 3 (tiga) kantong plastik bening besar yang berisi minuman beralkohol jenis sopi dan 6 (enam) kantong plastik bening sedang yang berisi minuman beralkohol jenis sopi yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa minuman beralkohol jenis sopi tersebut ia peroleh dari seseorang yang berdomisili di Mapurjaya Timika;
- Bahwa Terdakwa memperjual belikan minuman beralkohol jenis sopi dengan cara memasukan ke dalam plastik bening untuk diperjual belikan ke pada pembeli;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa memperjual belikan minuman beralkohol jenis sopi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa telah memperjual belikan minuman beralkohol jenis sopi sekitar 5 (lima) bulan;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual minuman beralkohol jenis sopi tersebut tidak memiliki izin dari instansi yang terkait;
- Bahwa minuman beralkohol jenis sopi tersebut berbahaya bagi kesehatan konsumen apabila dikonsumsi tanpa pengawasan ahli dan dijual dalam kemasan kantong plastik dan tidak terdapat label;
- Bahwa minuman yang dijual oleh terdakwa **MARTHA ERUBUN Alias ATA** yang dikemas menggunakan kantong plastik dengan takaran serupa botol bekas air mineral ukuran 600 (enam ratus) mili yang tidak dilengkapi dengan label, jumlah kandungan alkohol dan komposisi bahan - bahan yang dipakai dalam pembuatan minuman beralkohol serta tidak memiliki tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa, serta Standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan tidak bisa diperjual belikan atau dierdarkan kepada masyarakat karena telah melanggar aturan UU RI Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU RI Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan;
- Bahwa tidak memenuhi persyaratan karena : Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan / pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu, tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
- Bahwa dari Hasil pengujian dari Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tanggal 30 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh **STEFANIE ERINA, S.TP** yang dari Kesimpulan hasil pemeriksaan minuman beralkohol milik terdakwa mengandung alkohol (Etanol) 17,05 % (tujuh belas koma nol lima persen) apabila minuman tersebut dikonsumsi oleh seseorang baik dalam jumlah sedikit maupun banyak dalam waktu jangka pendek maupun jangka panjang dapat berakibat fatal bagi manusia berupa:
 - Menurunnya ambang kesadaran;
 - Selanjutnya Mabuk;
 - Inkordinasi otot, penglihatan kabur;



- Takikardi, pernapasan lambat;
- Terjadinya keracunan berat;
- Gangguan kesadaran, Koma'
- Tekanan darah dan suhu badan menurun, pernafasan dan jantung berhenti dan akhirnya meninggal.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 135 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan yang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 38 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, menyatakan bahwa Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Martha Erubun Alias Ata, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan yang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terkandung sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan: “Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman”;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan: “Peredaran Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, menyatakan bahwa Setiap Orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan wajib:

- a. memenuhi Persyaratan Sanitasi; dan
- b. menjamin Keamanan Pangan dan/atau keselamatan manusia.



Menimbang bahwa Penjelasan Pasal 71 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, menyatakan: "Pengertian Persyaratan Sanitasi mencakup pengertian persyaratan higienis";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020, sekira jam 22.00 WIT di Jalan Papua II belakang SMA Negeri 1 Timika, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Muhammad Anas S., karena telah memperjualbelikan minuman beralkohol jenis sopi, dan pada saat penggeledahan ditemukan 3 (tiga) kantong plastik bening besar yang berisi minuman beralkohol jenis sopi dan 6 (enam) kantong plastik bening sedang yang berisi minuman beralkohol jenis sopi yang merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa minuman yang dijual oleh Terdakwa yang dikemas menggunakan kantong plastik dengan takaran serupa botol bekas air mineral ukuran 600 (enam ratus) mili yang tidak dilengkapi dengan label, jumlah kandungan alcohol dan komposisi bahan - bahan yang dipakai dalam pembuatan minuman beralkohol serta tidak memiliki tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa, serta Standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan tidak bisa diperjual belikan atau dierdarkan kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa minuman beralkohol lokal jenis sopi tersebut termasuk pengertian jenis pangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pangan;

Memimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli terhadap minuman jenis sopi tersebut jika oleh seseorang baik dalam jumlah sedikit maupun banyak dalam waktu jangka pendek maupun jangka panjang dapat berakibat fatal bagi manusia berupa menurunnya ambang batas kesadaran, Mabuk, Inkordinasi otot, Penglihatan kabur, Takikardi, Pernafasan lambat, Keracunan berat, Gangguan kesehatan, Koma, Tekanan darah dan suhu badan menurun, pernafasan dan jantung berhenti dan akhirnya meninggal, sehingga keamanan pangan dari minuman sopi tersebut tidak terjamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, perbuatan Terdakwa yang menyimpan minuman jenis sopi untuk kemudian diedarkan dengan cara dijual kepada masyarakat yang membeli termasuk perbuatan peredaran pangan, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "yang menyelenggarakan kegiatan peredaran Pangan yang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan dan menjamin keamanan pangan dan/atau keselamatan manusia", telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 135 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa perlu dipahami oleh para pencari keadilan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seseorang Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan ke depannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana, dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa suatu pemidanaan haruslah memberikan suatu manfaat yang baik bagi diri si terpidana itu sendiri dan bukan malah memperburuk mental dan moralnya;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan pelaku secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya untuk tidak melakukan perbuatan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana kepada Terdakwa dalam perkara ini lebih ditekankan sebagai sarana kepada Terdakwa untuk melakukan introspeksi diri dengan menginsyafi dan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya dan untuk selanjutnya Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hal inilah menjadi landasan dari suatu penjatuhan putusan pemidanaan oleh Pengadilan yang semata-mata dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam rangka menegakkan hukum dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan sosial di negara Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) Kantong plastik besar masing-masing berisikan minuman beralkohol jenis Sopi ± 5 (lima) liter, dan 6 (enam) Kantong plastik sedang masing - masing berisikan minuman beralkohol jenis Sopi ± 600 (enam ratus) ml, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan minuman beralkohol yang tidak memiliki izin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 135 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MARTHA ERUBUN Alias ATA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyelenggarakan Kegiatan Peredaran Pangan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan Dan Menjamin Keamanan Pangan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) kantong plastik besar masing-masing berisikan minuman beralkohol jenis Sopi ± 5 (lima) liter;
 - 6 (enam) kantong plastik sedang masing - masing berisikan minuman beralkohol jenis Sopi ± 600 (enam ratus) ml;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021, oleh Sarmaida E.R. Lumban Tobing, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wara' L.M. Sombolinggi, S.H., dan Riyan Ardy Pratama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Veni Sara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, serta dihadiri oleh Arthur Fritz Gerald, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wara' L.M. Sombolinggi, S.H.

Sarmaida E.R. Lumban Tobing, S.H.

Riyan Ardy Pratama S.H.

Panitera Pengganti,

Veni Sara, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)